

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia pada umumnya dilahirkan seorang diri, namun demikian hidupnya harus bermasyarakat. Dalam hal ini Allah SWT telah menjadikan manusia masing-masing berhajat kepada yang lain, agar mereka tolong menolong, tukar menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing, baik dengan jual beli, sewa menyewa, bercocok tanam, dalam urusan diri sendiri maupun untuk kemaslahatan umum.

Keterangan di atas menjadi indikator bahwa manusia untuk memenuhi kebutuhannya memerlukan orang lain. Salah satu kebutuhan yang memerlukan interaksi dengan orang lain adalah akad jual beli. Peristiwa ini terjadi dalam kehidupan sehari-hari yang menimbulkan akibat hukum yaitu akibat sesuatu tindakan hukum.¹

Dalam hukum Islam, secara etimologi jual beli adalah menukarkan sesuatu dengan sesuatu yang lain, sedangkan menurut syara' ialah menukarkan harta dengan harta.² Syekh Muhammad ibn Qasyim al-Gazzi menerangkan:

والبيع لغة مقابلة شئ بشئ فدخل ما ليس بمال كخمر
وأما شرعاً فاحسن ما قيل في تعريفه أنه تملك عين مالية بمعاوضة

¹ Surojo Wignyodipuro, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Gunung Agung, 1983, Cet ke-3, hlm. 38.

² Syekh Zainuddin bin Abd al-Aziz al-Malibari, *Fath al- Mu'in Bi Sarkh Qurrah al-Uyun*, Semarang: Karya Toha Putra, tth, hlm. 66.

بإذن شرعى او تملك منفعة مباحة على التأييد بثمن مالى³

Artinya: Jual beli itu menurut bahasanya ialah suatu bentuk akad penyerahan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Karena itu akad ini memasukkan juga segala sesuatu yang tidak berupa uang, seperti tuak. Sedangkan menurut syara', maka pengertian jual beli yang paling benar ialah memiliki sesuatu harta (uang) dengan mengganti sesuatu atas dasar izin syara', atau sekedar memiliki manfaatnya saja yang diperbolehkan syara' untuk selamanya, dan yang demikian itu harus dengan melalui pembayaran yang berupa uang.

Dalam kitabnya, Sayyid Sabiq merumuskan, jual beli menurut pengertian lughawinya adalah saling menukar (pertukaran), sedang menurut pengertian syari'at, jual beli ialah pertukaran harta atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.⁴ Jual beli dibenarkan oleh al-Qur'an, as-Sunnah dan ijma umat. Landasan Qur'aninya, firman Allah:

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا... (البقرة: 275)

Artinya: Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba (al-Baqarah: 275)⁵

Landasan sunnahnya sabda Rasulullah SAW.

عن رفاعة ابن رافع ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل اى الكسب اطيب؟ قال: عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور (رواه البزار وصحة الحاكم)⁶

Artinya: Dari Rifa'ah bin Rafi' r.a. (katanya): Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW. pernah ditanya, manakah usaha yang paling baik? beliau menjawab : ialah amal usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan semua jual beli yang bersih. (HR. al-Bazzar, dan dinilai Shahih oleh al-Hakim).

³ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Kairo: Juz III, Maktabah Dâr al-Turas, tth, hlm. 147.

⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Kairo: Juz III, Maktabah Dâr al-Turas, tth, hlm. 147.

⁵ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Pentafsir al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Depag RI: Surabaya, 1980, hlm. 69.

⁶ Sayyid al-Imam Muhammad Ibn Ismail al-Kahlani Al-San'ani, *Subul al-Salam*, Kairo: Juz III, Dâr Ikhyâ' al-Turas al-Islami, 1960, hlm. 4

Landasan ijmannya, para ulama sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.⁷

Jual beli itu dihalalkan, dibenarkan agama, asal memenuhi syarat-syarat yang diperlukan. Demikian hukum ini disepakati para ahli ijma (ulama' Mujtahidin) tak ada khilaf padanya. Memang dengan tegas-tegas al-Qur'an menerangkan bahwa menjual itu halal, sedang riba diharamkan.⁸ Sejalan dengan itu dalam jual beli ada persyaratan yang harus dipenuhi, di antaranya menyangkut barang yang dijadikan objek jual beli yaitu barang yang diakadkan harus ada ditangan si penjual, artinya barang itu ada di tempat, diketahui dan dapat dilihat pembeli pada waktu akad itu terjadi. Hal ini sebagaimana dinyatakan Sayyid Sabiq:

وَأَمَّا الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ فَيَشْتَرُ فِيهِ سِتَّةَ شُرُوطٍ: (1) طَهَارَةُ الْعَيْنِ (2) الْإِنْتِفَاعَ بِهِ (3) مَلَكَهُ الْعَاقِدُ لَهُ (4) الْقُدْرَةَ عَلَى تَسْلِيمِهِ (5) الْعِلْمَ بِهِ (6) كَوْنَ الْمُبِيعِ مَقْبُوضًا 9

Artinya: Adapun tentang syarat barang yang diakadkan ada enam yaitu (1) bersihnya barang. (2) dapat dimanfaatkan. (3) milik orang yang melakukan akad. (4) mampu menyerahkannya. (5) mengetahui. (6) barang yang diakadkan ada di tangan.

Dalam kaitan ini Ibnu Rusyd menjelaskan, barang-barang yang diperjual belikan itu ada dua macam: pertama, barang yang benar-benar sudah jadi barang sehingga diketahui sifat dan wujudnya. Kedua, barang yang belum

⁷ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV.Pustaka Setia, 2001, hlm. 75.

⁸ T.M Hasbi ash-Shiddiqi, *Hukum-hukum Fiqh Islam, Tinjauan Antar Mazhab*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001, Cet ke-2, hlm. 328.

⁹ Sayyid Sabiq, *op.cit.*, hlm. 150.

jadi barang atau belum dibuat sehingga belum bisa diketahui sifat dan wujudnya. Menurut Imam Malik dibolehkan jual beli barang yang belum jadi barang atau belum dibuat, namun harus bisa diketahui lebih dahulu sifat wujudnya oleh pembeli. Menurut Abu Hanifah dibolehkan jual beli barang yang belum jadi barang atau belum dibuat, dan belum bisa diketahui lebih dahulu sifat wujudnya oleh pembeli.¹⁰

Pandangan kedua ulama tersebut (Imam Malik dan Abu Hanifah) berbeda dengan pandangan Imam al-Syafi'i yang tidak membolehkan jual beli barang yang tidak dapat dilihat dan tidak ada di tempat akad itu terjadi.¹¹

Sehubungan dengan itu, menariknya tema ini adalah karena di desa Waruk Kecamatan Karangbinangun banyak terjadi jual beli ikan dengan penundahan penentuan harga yang belum dibuat. Dengan perkataan lain, di desa Waruk Kecamatan Karangbinangun sudah menjadi tradisi, dalam penjualan hasil budidaya ikan tambak penjual pada waktu itu hendak menjual hasil budidaya ikan tambak tersebut kepada agen (pembeli), namun pembeli bersedia memberi perkeranjang untuk mendapat barang yang diinginkan dan tidak mau memberitahu harganya perkeranjang kepada penjual. Sebelum di tiba di pasar lamongan dia menjual semua hasil budidaya ikan tambak tersebut kepada pembeli lain. Dan ketika itulah pembeli/agen tersebut baru mau mengasih tahu berapa harga ikan yang di jual kepadanya.

¹⁰ Ibnu Rusyd, *Bidâyah al Mujtahid Wa Nihâyah al Muqtasid*, Juz II, Beirut: Dâr Al-Jiil, 1409 H/1989, hlm. 116 – 117.

¹¹ Al-Imam Abi Abdullah Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *Al-Umm*, Juz. 3, Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiah, tth, hlm. 40.

Peristiwa ini meskipun sangat mengecewakan pembeli sebagai (agen/juragan ikan), namun tampaknya tidak ada beban rasa bersalah pada diri penjual, bahkan ada sebagian persepsi ulama di desa tersebut yang membolehkan perbuatan penjual tersebut.

Berdasarkan keterangan itulah yang melatar belakangi penulis memilih tema ini dengan judul: TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI HASIL BUDIDAYA IKAN TAMBAK (Studi Kasus Praktek Jual Beli Ikan Dengan Penundahan Penentuan Harga di Desa Waruk Kec. Karangbinangun Kab. Lamongan).

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana Praktek Jual Beli Hasil Budidaya Ikan Tambak Di Desa Waruk Kec. Karangbinangun Kab. Lamongan ?
2. Bagaimana Pandangan Hukum Islam terhadap Praktek Jual Beli Hasil Budidaya Ikan Tambak di Desa Waruk Kec. Karangbinangun Kab. Lamongan dengan Penundahan Penentuan Harga ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk Mengetahui Praktek Jual Beli Hasil Budidaya Ikan Tambak di Desa Waruk Kec. Karangbinangun Kab. Lamongan.
2. Untuk Mengetahui Pandangan Hukum Islam terhadap Praktek Jual Beli Hasil Budidaya Ikan Tambak di Desa Waruk Kec. Karangbinangun Kab. Lamongan dengan Penundahan Penentuan Harga.

D. Telaah Pustaka

Ada beberapa penelitian yang membahas persoalan jual beli namun belum menyentuh persoalan jual beli barang seni ukir. Penelitian yang dimaksud di antaranya sebagai berikut:

Skripsi yang berjudul: Tinjauan Hukum Islam terhadap Asas Kebebasan Berkontrak dalam Jual Beli (Studi Analisis Terhadap Pasal 1493 KUH Perdata) yang disusun Sulistiyono. Menurut penyusun skripsi ini bahwa asas kebebasan berkontrak dalam jual beli adalah suatu asas yang menyatakan bahwa setiap orang pada dasarnya boleh membuat kontrak (perjanjian) jual beli yang berisi dan macam apapun asal tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1493 KUH Perdata: Kedua belah pihak diperbolehkan dengan persetujuan-persetujuan istimewa memperluas atau mengurangi kewajiban yang ditetapkan oleh undang-undang ini; bahkan mereka diperbolehkan mengadakan persetujuan bahwa si penjual tidak akan diwajibkan menanggung sesuatu apapun.

Dalam hukum Islam, para ulama menyatakan, jual beli dengan syarat berakibat batalnya jual beli itu. Di antara fuqaha yang berpendapat demikian ialah Imam Syafi'i dan Abu Hanifah. Dengan demikian perjanjian jual beli yang dibuat di luar ketentuan hukum Islam atau bertentangan dengan ketentuan hukum Islam, maka jual belinya menjadi batal. Jadi bila misalnya penjual meminta dikurangi kewajibannya seperti lepas tangan terhadap cacat barang atau kerusakan barang maka perjanjian jual beli dengan syarat seperti itu menjadi batal meskipun pembeli sepakat. Implikasinya maka bagi produsen dan konsumen dapat menarik kembali perjanjian atau membatalkan perjanjian jual beli, manakala menyimpang dari ketentuan hukum Islam, apalagi jika hukum Islam melarangnya.

Skripsi yang berjudul "Studi Analisis Pendapat Sayyid Sabiq Tentang Jual Beli Jizaf" yang dikaji oleh Tati Nurjanah, lebih memfokuskan pada pendapat Sayyid Sabiq tentang jual beli jizaf yaitu jual beli yang serampangan, tidak memakai timbangan atau ukuran (taksiran atau dikira-kira saja).¹²

Skripsi yang berjudul "Persepsi Ulama terhadap Jual Beli Kodok di Purwodadi Kabupaten Grobogan" yang dikaji oleh Slamet Sholikhin, lebih memfokuskan pada pendapat ulama terhadap jual beli kodok yaitu menjualbelikan kodok hukumnya haram, karena memakannya haram, tapi ada

¹² Tati Nurjanah, *Studi Analisis Pendapat Sayyid Sabiq Tentang Jual Beli Jizaf*, (Tidak dipublikasikan. Skripsi IAIN Walisongo, 2002)

kalanya Islam membolehkan terhadap sesuatu yang diharamkan, karena mengambil manfaatnya.¹³

Skripsi yang berjudul "Studi Analisis Pendapat Imam Syafi'i tentang Hukum Jual Beli Anjing dalam Kitab Al-Umm" yang dikaji oleh Fauzul Muna, lebih memfokuskan pada pendapat Imam Syafi'i tentang hukum jual beli anjing dan memelihara anjing adalah tidak boleh, namun Imam Syafi'i mengecualikan pada orang yang menggunakan anjing itu untuk menjaga ternak dan untuk berburu, dan apabila telah selesai kegunaan anjing itu untuk menjaga dan berburu maka tidak diperbolehkan memelihara anjing.¹⁴

Skripsi yang berjudul "Studi Analisis Pendapat Imam Nawawi tentang Syarat Manfaat Benda yang Diperjualbelikan" yang ditulis oleh Sawidi, dalam skripsi ini dijelaskan bahwa Imam Nawawi mengharuskan adanya manfaat dalam benda yang diperjualbelikan, tetapi benda yang bermanfaat itu juga harus suci, halal di makan, tidak menjijikkan, tidak sedikit jumlahnya dan manfaatnya tidak di larang oleh syara.¹⁵

Sejauh penelusuran penulis belum ada yang membahas jual beli hasil budidaya ikan tambak dalam konteksnya dengan persepsi ulama di Desa Waruk Kec. Karangbinangun Kab. Lamongan mengenai jual beli hasil budidaya ikan tambak dan praktek jual beli ikan dengan penundahan penentuan harga yang di buat dan diketahui sifat wujudnya.

¹³ Slamet Sholikhin, *Persepsi Ulama Terhadap Jual Beli Kodok Di Purwodadi Kabupaten Grobogan*, (Tidak dipublikasikan. Skripsi IAIN Walisongo, 2003)

¹⁴ Fauzul Muna, *Studi Analisis Pendapat Imam Syafi'i Tentang Hukum Jual Beli Anjing Dalam Kitab Al-Umm*, (Tidak dipublikasikan. Skripsi IAIN Walisongo, 2003)

¹⁵ Sawidi, *Studi Analisis Pendapat Imam Nawawi Tentang Syarat Manfaat Benda Yang Diperjualbelikan*, (Tidak dipublikasikan. Skripsi IAIN Walisongo, 2003)

E. Metode Penelitian

Metode penelitian bermakna seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah sistematis dan logis dalam mencari data yang berkenaan dengan masalah tertentu untuk diolah, dianalisis, diambil kesimpulan dan selanjutnya dicarikan cara pemecahannya. Metode penelitian dalam skripsi ini dapat dijelaskan sebagai berikut:¹⁶

Dalam usaha penulis memperoleh data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan seputar permasalahan di atas, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif artinya data-data yang disajikan dalam bentuk kata, bukan dalam bentuk angka-angka.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Yaitu data yang langsung yang segera diperoleh dari sumber data oleh penyelidik untuk tujuan yang khusus itu.¹⁷ Sebagai data primer penelitian ini field research. Dalam penelitian ini data dikumpulkan sendiri oleh peneliti. Jadi, semua keterangan untuk pertama kalinya dicatat oleh peneliti. Pada permulaan penelitian belum ada data.¹⁸ Dalam penelitian ini data primer yang dimaksud yaitu

¹⁶ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1991, hlm. 24.

¹⁷ Winarno Surahmad, *Pengantar Penelitian-Penelitian Ilmiah, Dasar Metoda Teknik*, Edisi 7, Bandung: Tarsito, 1989, hlm. 134-163.

¹⁸ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 37.

wawancara dengan penjual ikan, beberapa ulama dan tokoh masyarakat Desa Waruk Kec. Karangbinangun Kab. Lamongan mengenai jual beli hasil jual beli ikan tambak

b. Data Sekunder

Yaitu data yang telah lebih dahulu dikumpulkan oleh orang diluar diri penyelidik sendiri, walaupun yang dikumpulkan itu sesungguhnya adalah data yang asli.¹⁹ Dengan demikian data sekunder yang relevan dengan judul di atas, di antaranya: Kitab Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid, Kifayah al-Akhya,; Tafsir Ayat Ahkam, Mazahib al-Arba'ah, F'annah al-Talibin, Subul al-Salam, Nail al-Autar; Sahih Bukhari dan Muslim, al-Umm, al-Muwatta' dan lain-lain.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Interview (wawancara)

Wawancara ini menggunakan snowball sampling yaitu teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian membesar. Ibarat bola salju yang menggelinding yang lama-lama menjadi besar. Dalam penentuan sampel, pertama-tama dipilih satu atau dua orang, kemudian dua orang ini disuruh memilih teman-temannya untuk dijadikan sampel. Begitu seterusnya, sehingga jumlah sampel semakin banyak.²⁰

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 37

²⁰ Sugiono, *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung: Alfabetha, 2003, hlm. 78.

Wawancara atau interview adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan ini dilakukan oleh dua belah pihak, yaitu pewawancara (interview) dan yang memberikan jawaban atas pernyataan itu.²¹ Adapun pihak-pihak yang dimaksud adalah :

- 1) Penjual hasil budidaya ikan tambak di Desa Waruk Kec. Karangbinangun Kab. Lamongan
- 2) Beberapa ulama dan tokoh masyarakat Desa Waruk Kec. Karangbinangun Kab. Lamongan

b. Observasi

Observasi adalah metode penelitian dengan pengamatan yang dicatat dengan sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki.²² Dalam melakukan observasi peneliti menggunakan observasi non partisipan, dalam hal ini observer (peneliti) tidak masuk dalam obyek penelitian, bahkan tinggal di luar, di sini peneliti tidak perlu tinggal bersama-sama dengan orang-orang yang diobservasi (observees). Yang menjadi titik tolak observasi adalah jual beli hasil budidaya ikan tambak di Desa Waruk Kecamatan Karangbinangun dan pembeli dari Desa Waruk Kecamatan Karangbinangun Kab. Lamongan. Sedangkan sebagai alat observasi adalah catatan berkala. Dalam pencatatan berkala ini peneliti tidak mencatat macam-macam kejadian khusus melainkan hanya jangka waktu tertentu saja, menulis kesan-kesan

²¹ Lexy J. Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000, hlm. 135

²² Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, jilid 1, Yogyakarta: Andi, 2002, hlm. 136

umum saja, selanjutnya peneliti berhenti dan pada jangka waktu tertentu mengadakan penelitiannya kembali.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya.²³ Dalam hal ini penulis menggunakan dokumentasi yang langsung diambil dari obyek pengamatan (Desa Waruk Kec. Karangbinangun) berupa arsip desa.

4. Analisis Data

Analisis data menggunakan analisis deskriptif yang menurut Lexy J. Moleong bahwa data ini dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka. Hal ini disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif. Selain itu, semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti. Dengan demikian laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan, data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut. Data tersebut mungkin berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, foto, video tape, dokumen pribadi, catatan atau memo dan dokumen resmi lainnya.²⁴

²³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktek)*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1998, hlm. 237

²⁴ Lexy J Moleong, *op.cit*, hlm. 6.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab dan dalam satu kesatuan yang saling mendukung dan melengkapi.

Bab pertama, berisi pendahuluan yang meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua, berisi tinjauan umum jual beli menurut hukum Islam yang meliputi pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, syarat dan rukun jual beli, macam-macam jual beli.

Bab ketiga berisi tinjauan hukum islam terhadap jual beli budidaya ikan tambak di desa waruk kecamatan karangbinangun kabupaten lamongan meliputi geografi desa waruk, praktek jual beli hasil budidaya ikan tambak di desa waruk dan pendapat tokoh masyarakat terhadap praktek jual beli ikan.

Bab keempat berisi analisis terhadap praktek jual beli hasil budidaya ikan tambak dan jual beli ikan dengan penundahan penentuan harga di desa waruk kec. karangbinangun kab. lamongan yang meliputi tinjauan hukum islam terhadap jual beli ikan hasil budidaya ikan tambak, analisis terhadap jual beli ikan hasil budidaya ikan tambak, analisis terhadap jual beli dengan penundahan penentuan harga.

Bab kelima berisi tentang penutup yang meliputi kesimpulan, saran-saran, dan penutup.